

Cara Pengurusan

1. Pemohon atau wakil pemohon mengajukan legalisasi
2. Tidak perlu membuat janji.
3. Jika diperlukan, yang bersangkutan dapat diminta untuk datang melakukan wawancara di Kedubes.

Jam kerja Kedubes dan telepon konsultasi

1. Senin s/d Jumat buka pukul 09.00 s/d 11.30, kecuali hari libur.
2. Proses normal adalah 4 hari kerja. Jika dokumen tidak lengkap, memerlukan persetujuan dalam negeri atau alasan lainnya maka bisa membutuhkan waktu lebih lama.
3. Service kilat : Dapat diambil pada hari kedua atau ketiga kerja.
4. Telepon konsultasi 5761036 pukul 14.00 a/d 16.00, kecuali hari libur.

Biaya dan waktu selesai

1. Setelah proses legalisasi selesai, silahkan berdasarkan waktu pada nota bon datang ke kedutaan untuk mengambil dokumen. Jika melampaui waktu 6 bulan tidak diambil, Kedubes akan menghancurkan dokumen tsb, jika ada yang perlu dipertanggungjawabkan menjadi tanggung jawab sendiri.
2. Proses Umum : (Proses 4 hari kerja setelah penyerahan dokumen)
Dokumen urusan perdata Rp.200.000,- (per-dokumen)
Dokumen urusan dagang Rp.350.000,- (per-dokumen)
3. Proses Kilat : (Proses 3 hari kerja setelah penyerahan dokumen)
Biaya tambahan Rp.200.000,-
4. Proses Super kilat : (Proses 2 hari kerja setelah penyerahan dokumen)
Biaya tambahan Rp.300.000,-
5. Waktu Pengambilan : Senin s/d Jumat pukul 15.00 – 16.00, kecuali hari libur.

Hal lain yang perlu diperhatikan

1. Berdasarkan keputusan pemerintah, surat keterangan belum menikah yang akan digunakan memiliki masa berlaku 6 bulan, berdasarkan keterangan diatas jika dokumen telah melampaui masa berlaku 6 bulan maka yang bersangkutan harus mengurus surat keterangan belum menikah yang baru.
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang telah melewati masa berlaku 6 bulan tidak dapat dilegalisasi.
3. Pejabat Kedubes yang berwenang akan memeriksa setiap dokumen yang akan